

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK (CHILD LABOUR) DENGAN FOKUS ANAK JALANAN DI SURABAYA

THE EFFECTIVENESS OF POLICIES ON PROTECTION OF CHILD LABOUR WITH A FOCUS ON STREET CHILDREN IN SURABAYA

Sulikah Asmorowati¹⁾

ABSTRACT

This research aims to describe the effectiveness of policies on protection of street children in Surabaya. Specifically, it seeks to identify the city government of Surabaya's policies in tackling and protecting street children as well as to know their effectiveness and to identify supporting and impeding factors for the effective implementation.

This research is descriptive as the researcher seeks to describe how effective is the implementation of policies on street children in Surabaya. The population of this research is institutions, i.e. those that implement and responsible for the policies. Informants are choose with the Systematic Selection Procedur, with 'purposive sampling' with the underlying assumption that informants are those who know exactly about the problems. The informants are staffs in Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, and some staffs of the Lembaga Perlindungan Anak (LPA Jatim). Datas are collected through interview as well as documentation of relevant secondary data and then analysed qualitatively, presented both in the frequency tables and qualitative explanation of the problems to gain the conclusion.

This research finds that the policies on street children in Surabaya are on going, however, it cannot cover all street children in Surabaya (in 2003 from a total of 2310 street children, the policies can cover less than 1000 street children). Meanwhile in the implementation contex, this research finds that the implementation of policies on street children in Surabaya has not been effective as they have not been able to achieve the policies' aims and targets. Moreover, there have not been policies that are designed spesifically for street children as well as the absence of good coordination amongst the institutions engage with the policies. Finally, the reserach finds supporting and impeding factors for the effective implementation of the policies, namely inavailability of an accurate data base on street childreen which inform the city government of Surabaya about the number and characteristics of the street children or where they come from so that the policy initiative can be more comprehensive. Besides, eventhough there has been law concern with the education, the health and the welfare of street children (UU no 23, 2002 tentang perlindungan anak (protection of child), the enforcement has been effective, and with poor internalisation/sosialisasi. If the law is enforced, the enforcement agencies have not had a perspetive on the child rights. Furthermore, there has not been any regional law (Perda) concerns with child rights (Perda Perlindungan Anak). Although there has been a demand from NGOs (LSM) for the city government to formulate such regional law (Perda Perlindungan Anak), the city government has not responded appropriately to the demand. Eventually, the policies on street children in Surabaya have not been supported with adequate resources, in terms of facilities, finance or human resource. The reality is the city government has not alocated enough financial support as the laws order, showing the impact of development which is not pro poor.

Keywords: Child labour, street children, effectiveness, policy, Children protection, Surabaya

¹⁾ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

PENDAHULUAN

Hingga saat ini isu tentang pekerja anak belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari belum adanya struktur regulasi yang komprehensif dan solutif, disertai struktur pendukung dalam tataran implementasinya. Sementara itu, dalam sejarah manusia selalu ada anak yang bekerja (Hindman, 2000: 6). Pada tahun 1949 Pemerintah Indonesia telah melarang anak usia dibawah 15 tahun untuk bekerja, tetapi pada tahun 1987 dengan pertimbangan sosial dan ekonomi, pemerintah mencabut larangan bekerja bagi anak yang untuk alasan sosial dan ekonomi 'terpaksa' harus bekerja. Kebijakan ini secara implisit berkaitan dengan pengembangan iklim investasi di tanah air, dimana tenaga kerja anak adalah tenaga kerja murah yang menguntungkan investasi (Bessel, 1999).

Jelasnya, pekerja anak berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia baik di sektor formal maupun informal dan bermacam lapangan pekerjaan. Di sektor formal mereka terlibat dalam pertanian, perkebunan, perikanan, pabrik/industri lain atau sebagai pembantu rumah tangga. Di sektor informal mereka menjadi pemulung, penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan lain sejenisnya. Sayangnya, beberapa anak bahkan berada dalam kegiatan anti sosial seperti prostitusi, pencopet atau pengedar obat-obatan terlarang (Parker, 2002). Pekerja anak di sektor informal inilah yang kemudian dikenal sebagai anak jalanan, yang dalam kehidupan riilnya kemudian kerap terlibat dalam aktivitas anti sosial seperti terurai di atas. Ironisnya, mereka juga sering dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang terlupakan dengan berbagai stigma yang melekat, yang dianggap kotor, miskin dan pembawa masalah sehingga keberadaan mereka dianggap sebagai pengganggu bagi ketertiban masyarakat.

Dalam tataran kebijakan, UUD 1945 mengatur bahwa "anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap

pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan anak, khususnya anak terlantar, termasuk anak jalanan. Di sisi lain, meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkaitan dengan anak, ratifikasi-ratifikasi ini dalam kenyataannya tidak berarti banyak bagi kelangsungan perlindungan pekerja anak di Indonesia.

Beberapa konvensi yang telah diratifikasi adalah konvensi hak anak (*the convention on the rights of the child*) yaitu konvensi yang melindungi hak-hak esensial anak (disahkan pada tahun 1989) dan telah diratifikasi pemerintah Indonesia setahun setelahnya, dengan keputusan presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 (UNICEF, 2003). Menariknya, Indonesia merupakan salah satu negara peratifikasi awal konvensi ini (ILO 1999; Putranto 2000: 90). Selain itu pemerintah juga telah meratifikasi beberapa konvensi utama dari International Labour Organisation (ILO), seperti Konvensi No 138 tahun 1973 yang diratifikasi pada Mei 1999. Konvensi ini mengatur tentang umur minimal untuk mulai masuk dunia kerja (*minimum age for admission to employment*) yaitu antara 13-15 tahun. Serta Konvensi ILO No 182 tahun 1999 tentang bentuk terburuk dari pekerja anak (*The worst forms of child labour*) yang diratifikasi pada 28 Maret 2000. Sayangnya, konvensi ini tetap menjadi lembaran-lembaran ideal dengan konsekuensi praktis yang perlu ditanyakan, termasuk di negara-negara yang telah meratifikasinya, seperti di Indonesia.

Hak-hak asasi anak termasuk pekerja anak, anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi hak Anak. Hak-hak anak tersebut, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), hak lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic*

health and welfare), hak memperoleh pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Dari segi kebijakan dan perlindungan hak anak, pemerintah telah menunjukkan komitmen dan itikad baiknya dengan menetapkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Dengan UU ini maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 (dikeluarkan 25 Maret 2003), yang mengatur lebih terperinci masalah pekerja anak, yaitu dalam pasal 68-75 yang menjadi landasan bagi strategi perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia. Beberapa hal yang diatur UU ini diantaranya syarat adanya ijin orang tua bagi seorang anak untuk bekerja, waktu kerja maksimum bagi anak untuk bekerja yaitu 3 jam per hari serta penentuan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (http://www.dprin.go.id/regulasi/2003-03/UU_13_03.pdf). Dengan UU No 13 tahun 2003 ini pemerintah secara eksplisit meng-ilegalkan pekerja anak di Indonesia. Komitmen ini jelas dari istilah yang dipakai pemerintah dalam UU tersebut, yaitu dengan menyebut anak yang 'bekerja' (*working children*) dan bukan 'pekerja anak' (*Child labour*). Meski dua kata tersebut merujuk pada orang yang sama, yaitu anak-anak yang 'terpaksa bekerja' untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, namun penggunaan istilah anak bekerja dalam UU tersebut tetap menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja anak.

Namun begitu, efektivitas kebijakan berkaitan dengan anak, khususnya bagi pekerja anak di sektor informal (anak jalanan) dalam implementasinya masih

perlu dipertanyakan. Hal ini mengingat kecenderungan di mana lebih banyak anak yang bekerja overload berada dalam kondisi yang membahayakan/eksploitatif. Pekerja anak seperti inilah yang lebih banyak di Indonesia, mereka menjadi kelompok marginal dengan kesehatan dan pola makan tidak sehat, sehingga merampas masa kecil serta mengacaukan pengembangan mental dan kepribadian anak. Anak-anak menjadi sangat terancam ketika menjadi anak jalanan. Tidak jarang, mereka menjadi korban baik dari aparat kepolisian yang bertindak kasar, senior atau teman sebaya mereka, menjadi obyek intimidasi, penyelewengan seksual, dan berbagai aktivitas brutal lain, seperti perampasan dan perampokan (Jette, 2002).

Di Indonesia, pada tahun 1998, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menunjukkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Angka ini naik sekitar 5,4% pada tahun 2000, mencapai sekitar 3,1 juta anak. Pada tahun ini, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002). Angka-angka ini menunjukkan kualitas hidup dan masa depan anak yang memperihatinkan, sementara mereka adalah aset, investasi SDM sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Kondisi ini dapat mengancam kelangsungan bangsa kelak, karena sebagian dari anak bangsa tersebut mungkin mengalami *lost generation* (generasi yang hilang). Karena itulah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya bagi anak jalanan di kota Surabaya. Hal ini signifikan mengingat pentingnya peranan generasi muda bagi kelangsungan pembangunan dan kelangsungan bangsa kelak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya berkenaan dengan anak jalanan di Kota Surabaya.

Secara khusus penelitian ini ingin mengetahui kebijakan perlindungan anak jalanan yang diimplementasikan di Kota Surabaya serta mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tersebut, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan alternatif solutif bagi perumus kebijakan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu berguna untuk formulasi kebijakan berikutnya yang diarahkan pada peningkatan perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti berupaya menggambarkan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya berkaitan dengan anak jalanan di Surabaya. Populasi penelitian ini adalah institusi pelaksana kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya. Informan penelitian ditarik secara *the Systematic Selection Procedur*, yaitu dengan menggunakan '*purposive sampling*' atau informan bertujuan, yakni staf pada institusi terkait dengan anak jalanan yang dianggap memahami dan terkait dengan permasalahan. Informan dalam penelitian ini adalah staf pada dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan, karena dinas-dinas inilah yang mempunyai program penanganan anak jalanan. Untuk menyeimbangkan bias yang mungkin ada pada informasi dari pelaksana kebijakan, informan juga diambil dari beberapa staf pada LPA Jatim. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan pedoman wawancara bersifat terbuka serta penggunaan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif, dan disajikan baik dalam bentuk tabel frekuensi maupun uraian-uraian kualitatif untuk memperoleh gambaran detail untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia termasuk di Surabaya merupakan persoalan sosial yang multidimensional. Hidup di jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena anak berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi "masalah" bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Sayangnya, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampak belum begitu besar dan solutif, meski telah ada seperangkat peraturan yang menjadi kerangka upaya perlindungan hak-hak anak termasuk anak jalanan, yaitu UU No. 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasinya, kebijakan perlindungan anak jalanan di Surabaya masih belum efektif.

Figur Anak Jalanan di Kota Surabaya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah anak jalanan di Surabaya, Hal ini terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan Di Surabaya Tahun 2001-2004

Tahun	Jumlah Anak Jalanan
2001	1.442
2002	1.852
2003	2.310
2004	2.417

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya

Tren kenaikan anak jalanan di Surabaya ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penanganan anak jalanan di Surabaya. Data dari Dinas sosial mencatat bahwa pada tahun 2003 dari 2.310 tersebut 1.797 anak adalah laki-laki dan 541 anak adalah perempuan. Dari segi umur, umur paling dominan seorang anak turun ke jalan adalah 12-16 tahun (1.511 anak atau 65,5%), sementara yang sangat

memprihatinkan adalah cukup signifikannya anak jalanan berusia 0-5 tahun (84 anak atau 3,6%), seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Anak Jalanan Di Surabaya Berdasarkan Umur Tahun 2003

Umur	Jumlah	Persentase
0 - 5 th	84	3,6
12 - 16 th	1.511	65,5
16 - 18 th	715	30,9

Sumber: Pemetaan dan survei sosial anak jalanan 2003

Adapun penyebaran anak jalanan terbesar ditemukan di perempatan jalan (1.496 anak atau 64,8%); terminal sebanyak 377 anak (16,3%); stasiun sebanyak 164 anak (7,1%) serta di makam sebanyak 162 anak (7%). Sebaran ini, terbesar berada di tujuh kecamatan, yaitu:

Tabel 3. Sebaran Kecamatan Dengan Anak Jalanan Tertinggi

Kecamatan	Jumlah	Persentase
Wonokromo	260	11,3
Tegalsari	246	10,6
Sawahan	201	8,7
Gubeng	169	7,3
Krembangan	149	6,5
Tenggilis	126	5,5
Mejoyo		
Simokerto	124	5,4

Sumber: Pemetaan dan survei sosial anak jalanan 2003

Aktivitas anak jalanan menurut pemetaan dan survei tersebut terurai dalam Tabel 4, berikut.

Tabel 4. Jenis Aktivitas Anak Jalanan

No	Jenis	Persentase
1.	Pengamen	54,5
2.	Pengemis	7,6
3.	Bekerja lain (pengasong, pedagang, pemulung)	35,6
4.	PSK anak	1
5.	Berkeliaran	1,3

Sumber: Pemetaan dan survei sosial anak jalanan 2003

Dari Tabel 4, jelas bahwa, sebagian besar anak turun ke jalanan adalah untuk bekerja (mencari uang), sementara sebagian kecil saja dari mereka (1,3%) yang hanya berkeliaran.

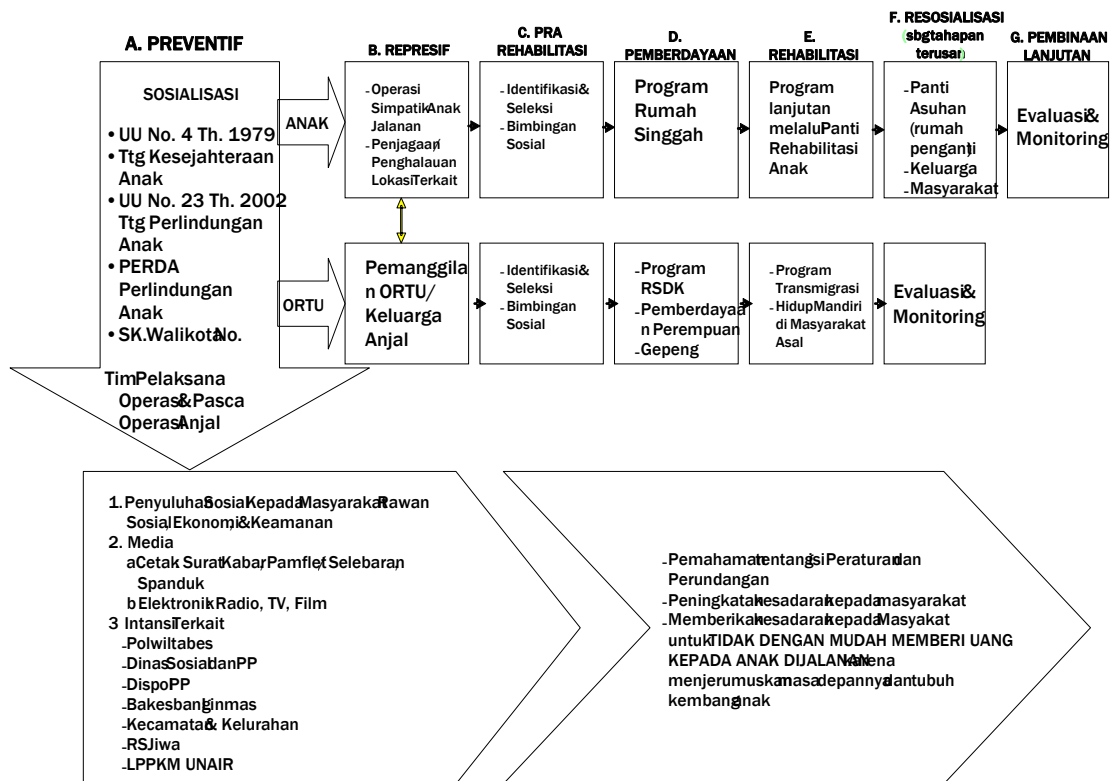
Kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya

Hasil penelitian ini menemukan bahwa formulasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya sesuai formulasi kerangka kebijakan nasional meliputi beberapa upaya tindakan yang ditujukan baik untuk anak jalanan itu sendiri maupun untuk orang tua mereka. Upaya-upaya ini mulai dari tindakan yang bersifat preventif, represif, pra rehabilitasi, pemberdayaan, rehabilitasi sampai pembinaan lebih lanjut, seperti terurai pada Bagan 1.

Jelas bahwa upaya penanganan anak jalanan di Kota Surabaya melibatkan beberapa instansi yaitu Dinas Sosial, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah sakit jiwa serta Kecamatan dan Kelurahan. Dalam implementasinya, tidak jarang institusi-institusi ini melibatkan stakeholder lain, seperti LSM (misalnya LPA, *Save the Children*), termasuk rumah singgah atau institusi pendidikan seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga. Instansi-instansi ini bertanggung jawab baik sebagai penanggung jawab utama maupun institusi pendukung untuk melaksanakan upaya penanganan terhadap anak jalanan.

Kebijakan penanganan anak jalanan yang ditujukan kepada anak

Secara umum anak jalanan mempunyai permasalahan-permasalahan dalam hal sosial, kesehatan dan pendidikan, karena itu kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya diarahkan untuk menangani ketiga permasalahan tersebut.



Bagan 1. Penanganan Anak Jalanan

Kebijakan berkenaan dengan permasalahan sosial: Program Dinas Sosial beserta instansi yang terkait

Implementasi Kebijakan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dibagi menjadi tiga macam tindakan, yaitu: tindakan preventif, represif dan Pemberdayaan (Bagan 1).

Tindakan preventif

Tindakan preventif dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penghimbau terhadap masyarakat yang dilakukan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait (seperti Polwiltabes) maupun LSM. Sosialisasi dilakukan terhadap peraturan perlindungan kesejahteraan anak, khususnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1979 serta UU No. 23 Tahun 2002. Dalam tataran peraturan perundangan ini, diketahui pula bahwa saat ini para LSM yang *concern* dengan anak, termasuk LPA sedang menggodok

draft peraturan daerah tentang perlindungan anak (PERDA Perlindungan Anak). Namun pemerintah kota Surabaya tampaknya belum mengagendakan perda tersebut sebagai kebijakan prioritas.

Himbauan kepada masyarakat dilakukan secara langsung maupun melalui spanduk. Himbauan ini dilakukan bekerjasama dengan rumah singgah & Bina Mitra Polwiltabes. Isi himbauan meliputi "Jangan biarkan anak bekerja di jalanan"; "Di jalan tak ada masa depan bagi anak"; "Kota yang manusiawi tak ada anak bekerja di jalanan"; "Memberi anak di jalanan adalah bentuk eksploitasi terhadap anak"; "Anak adalah aset bangsa hindari anak bekerja di jalanan"; "Simpati terhadap anak, tak harus memberi anak di jalanan"; serta "Kawasan bebas anak jalanan (wawancara dengan staf Dinas Sosial)." Himbauan secara langsung terutama ditujukan kepada pengendara kendaraan agar ketika berhenti di traffic light/

perempatan jalan, tempat anak jalanan sering beroperasi, mereka tidak memberikan sesuatu, khususnya uang bagi anak jalanan, karena dengan memberikan sesuatu berarti melestarikan mereka di jalanan. Namun observasi peneliti di beberapa perempatan jalan, terlihat bahwa masih banyak pengendara yang memberikan uang kepada anak jalanan baik karena kasihan maupun alasan kemanusiaan lain.

Tindakan Represif

Sebagai institusi utama yang menangani anak jalanan, Dinas Sosial Kota Surabaya bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan represif yaitu melalui operasi simpatik anak jalanan serta penjagaan/penghalauan lokasi terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penertiban (razia) terhadap anak jalanan, yang dilakukan bersamaan dengan operasi terhadap para gelandangan dan pengemis (gepeng). Untuk melakukan penertiban ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Bakesbang Linmas dan Dispol PP. Berikut adalah rekapitulasi hasil penertiban anak jalanan dari Januari sampai Agustus 2005.

Tabel 5. Rekapitulasi Razia Januari – Agustus 2005

Bulan	Anak Jalanan		Jumlah
	Warga Surabaya	Luar Kota	
Januari	20	31	51
Pebruari	1	-	1
Maret	1	2	3
April	3	6	9
Mei	2	4	6
Juni	3	5	8
Juli	2	7	9
Agustus	2	3	5
Jumlah	34	58	92

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2005

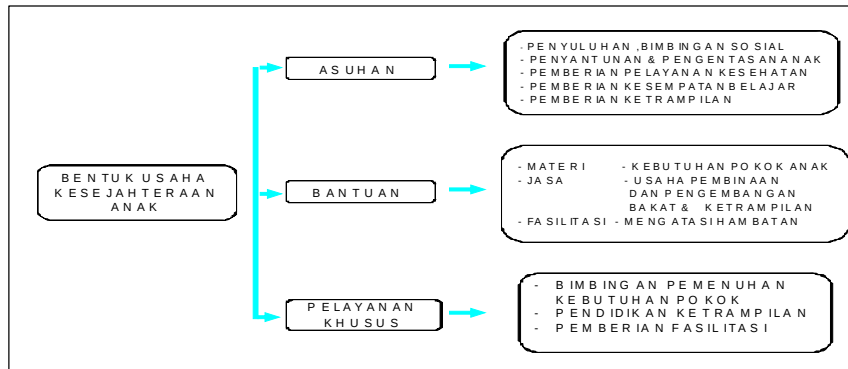
Anak-anak jalanan yang terjaring operasi simpatik, selanjutnya akan menjalani proses pra rehabilitasi, yaitu diidentifikasi dan diseleksi untuk memperoleh pembinaan. Sayangnya, dalam

pelaksanaan penertiban banyak anak jalanan yang melarikan diri sementara yang tertangkap sering menolak memperoleh pembinaan karena berlawanan dengan kehidupan mereka yang sangat bebas serta orientasi mereka untuk mencari uang. Untuk mengoptimalkan penanganan anak jalanan melalui upaya-upaya represif ini, maka selain melakukan penertiban, seleksi dan identifikasi, Dinas Sosial juga memberikan stimulus, serta melakukan upaya-upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial. Stimulus/ rangsangan diberikan dengan memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan yang bersedia dibina.

Upaya pembinaan dilakukan untuk memberi-kan penyadaran kepada mereka tentang nilai-nilai/norma-norma keluarga/masyarakat serta membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan seperti montir/perbengkelan, menjahit, memasak dan lainnya. Namun, untuk upaya ini Dinas Sosial masih belum mempunyai tempat dan SDM untuk pembinaan khusus bagi anak jalanan. Upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan setelah upaya pembinaan merupakan upaya pengembalian anak jalanan ke keluarga mereka. Diharapkan dengan bekal yang mereka terima selama pembinaan, mereka dapat menjalani kehidupan secara normal.

Tindakan Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan anak jalanan dilakukan melalui program rumah singgah, yaitu dengan bekerja sama dengan rumah singgah di Kota Surabaya yang berjumlah 15. Program rumah singgah merupakan upaya penyediaan rumah bagi anak jalanan yang diharapkan menjadi wahana perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu mereka serta memberikan intervensi yang tepat bagi mereka. Secara ideal rumah singgah diharapkan dapat menjadi proses pembinaan informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Di rumah singgah mereka mendapat fasilitas



Bagan 2. Model Usaha Kesejahteraan Anak

kebutuhan hidup yang merupakan basic need (makan, uang saku dll), dan sanitasi (alat-alat mandi) ataupun buku-buku pendidikan/-keterampilan (Wawancara dengan staf Dinas Sosial). Namun realitasnya tidak semua anak jalanan yang tinggal di rumah singgah tersebut mendapat fasilitas yang semestinya (Wawancara dengan staf LPA). Wawancara lebih lanjut dengan staf LPA, terungkap bahwa untuk beberapa kasus, program rumah singgah kurang menarik bagi anak jalanan. Hal ini karena tingkat mobilitas anak jalanan yang sangat tinggi serta faktor budaya jalanan yang mengagungkan mitos 'kebebasan' yang kurang bisa diakomodasi dalam rumah singgah yang memiliki misi menanamkan norma keluarga dan masyarakat umum.

Untuk tahap rehabilitasi dan resosialisasi yang merupakan kelanjutan dari upaya pemberdayaan anak jalanan di Surabaya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Sosial masih dihadapkan pada permasalahan ketidaktersediaan tenaga ahli untuk melakukan pembinaan dan pendidikan ketrampilan, di samping juga keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya panti rehabilitasi khusus anak. Sementara itu sebagai salah satu upaya resosialisasi (lihat bagan), panti asuhan sebagai salah satu alternatif rumah pengganti bagi anak jalanan malah semakin membuat anak jalanan tidak bantah mengingat aturan-aturan yang cukup ketat (lebih ketat dari rumah singgah), karenanya semakin berlawanan dengan kehidupan

jalanan yang menekankan kebebasan dan ketiadaan aturan-aturan formal.

Kebijakan berkenaan dengan Permasalahan Kesehatan dan Pendidikan

Secara konseptual model usaha kesejahteraan anak ideal seperti dalam bagan 2. Dari model tersebut, terlihat jelas bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas sosial sebagaimana telah dijelaskan di atas telah sesuai dengan model usaha kesejahteraan anak, yang terdiri dari upaya asuhan, bantuan dan pelayanan khusus ini. Meski begitu, beberapa upaya jelas tidak dapat tercakup dalam kerangka tindakan Dinas Sosial. Karena itulah upaya penanganan anak jalanan juga melibatkan institusi-institusi terkait lainnya, yang dalam penelitian ini diketahui adalah dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Hal ini, terutama juga mengingat bahwa permasalahan utama yang dihadapi anak jalanan adalah permasalahan-permasalahan yang menyangkut aspek sosial, pendidikan dan kesehatan mereka.

Dengan menjadi anak jalanan maka secara fisik, mental maupun moral seorang anak menjadi terancam. Ancaman fisik ini perlu penanganan yang komprehensif dari Dinas kesehatan, sementara ancaman mental dan moral perlu peran aktif dinas pendidikan untuk membekali mereka dengan pengetahuan/ketrampilan yang berguna bagi hidup mereka kelak.

Kebijakan berkenaan dengan Permasalahan Kesehatan: Program Dinas Kesehatan dalam penanganan anak jalanan

Dengan menjadi anak jalanan, anak menjadi terancam baik secara fisik maupun non fisik, diakibatkan oleh buruknya tingkat kesehatan tempat tinggal maupun lingkungan mereka atau dikarenakan adanya tindak kekerasan seksual, intimidasi dari preman (bahkan juga aparat kepolisian) serta tidak jarang kekerasan dari orang tua mereka sendiri. Beberapa permasalahan kesehatan yang kerap diderita anak jalanan, diantaranya adalah: penyakit akibat polusi udara, air maupun tanah, seperti mata merah, gatal-gatal, atau luka akibat jatuh/tertabrak; gizi buruk, kebersihan diri, diare, Napsa (Narkoba, Alkohol), Kesehatan produksi (PMS, Kehamilan tidak diinginkan, pelecehan seksual, aborsi), ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), serta belum adanya penanganan trauma terhadap kekerasan.

Dalam upaya penanganan dan perlindungan anak jalanan, dinas kesehatan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan untuk anak jalanan. Secara umum, upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan anak jalanan di kota surabaya. Untuk mendukung tujuan ini kebijakan operasional yang dilakukan meliputi: a) Pelayanan kesehatan oleh puskesmas yang ditunjuk, b) Upaya-upaya promotif, preventif terpadu dengan kuratif dan rehabilitatif, c) Peningkatan jangkauan pelayanan, d) Pengembangan pelayanan kesehatan anak jalanan, e) Peningkatan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan umum. Namun, program pembinaan dan pelayanan kesehatan untuk anak jalanan ini tidaklah terlepas dari permasalahan. Hal ini dikarenakan program pelayanan kesehatan bagi anak jalanan ini belum merupakan program prioritas, terbukti belum semua sektor berpartisipasi secara maksimal. Di samping juga tidak ada dana khusus untuk pelayanan kesehatan anak jalanan ini. Sementara di kalangan anak jalanan sendiri

ada keengganan untuk memanfaatkan program pelayanan kesehatan ini. Wawancara dengan staf LPA, diketahui bahwa, hal ini disebabkan oleh adanya beban psiko-sosial dikalangan anak jalanan untuk datang ke puskesmas, dikarenakan stigma yang melekat pada diri mereka, yaitu sebagai anak rendahan atau yang dianggap sebagai penyakit masyarakat. Sementara untuk upaya pemeriksaan kesehatan di rumah singgah seringkali penghuni tidak tepat hadir.

Kebijakan Berkenaan dengan Permasalahan Pendidikan: Program lelang anak asuh

Permasalahan utama berkenaan dengan pendidikan di kalangan anak jalanan adalah pendidikan yang rendah, ketrampilan yang terbatas, drop out dari sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan (SD/SLTP) atau bahkan tidak pernah sekolah. Intervensi kebijakan/program untuk menangani permasalahan pendidikan di kalangan anak jalanan melibatkan tidak hanya pemerintah namun juga LSM dan stakeholder lain. Intervensi ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu intervensi berkaitan dengan pendidikan informal (pelatihan ketrampilan, pendampingan melalui Dinas Sosial, pemberian beasiswa, atau kelompok belajar (Kejar Paket), dan pendidikan formal yang salah satunya melalui program lelang anak asuh di Dinas Pendidikan.

Program lelang anak asuh bermaksud untuk menjembatani kebutuhan anak miskin agar bisa melanjutkan pendidikannya, dengan warga kota yang peduli terhadap nasib mereka, namun warga tersebut tidak tahu harus kemana untuk membantu mereka. Dengan program ini sebuah lembaga fasilitator yang ditunjuk, seperti Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, melakukan perencanaan tentang arah pendidikan anak miskin, kebutuhan serta pengembangan kepribadian anak anak tersebut. Hasil perencanaan ini berupa data-data tentang anak, kebutuhan pendidikan, keluarga serta tingkat pendidikan si anak, yang tersedia dan

kemudian disajikan ke masyarakat. Data-data inilah yang kemudian di "LELANG" agar "TERBELI" oleh masyarakat sebagai sebuah pembiayaan pendidikan dari masyarakat kepada anak-anak miskin tersebut. Dengan sajian data tersebut, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan gambaran tentang anak dan pembiayaannya untuk disesuaikan dengan kemampuannya.

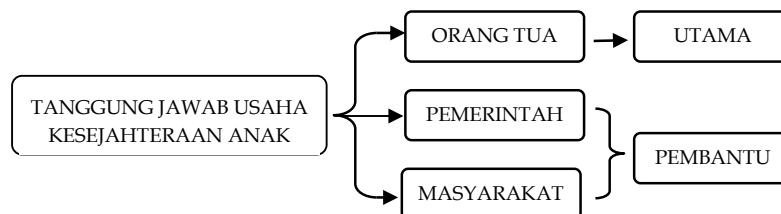
Dalam implementasinya di lapangan, program yang relatif baru ini masih menimbulkan banyak perdebatan, khususnya berkenaan dengan pemilihan istilah "LELANG" dan "TERBELI" yang mengkonotasikan anak sebagai barang dagangan. Meskipun kita tidak bisa memungkiri itikad baik dari program tersebut. Selain itu perlu ditekankan bahwa program ini tidak dikhususkan bagi anak jalanan melainkan anak miskin secara umum di Surabaya. Sebagai perbandingan pada tahun 2003, jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Surabaya adalah 90.084 dengan total penduduk miskin 323.789 jiwa. Dari jumlah ini 68.834 adalah anak miskin usia 7 – 18 tahun (data diolah dari Bappeko dan BKKBN Surabaya, 2003). Dengan jumlah anak miskin sebesar itu, maka untuk tahun yang sama 2310 anak jalanan di Surabaya harus bersaing dengan anak miskin yang jumlahnya cukup besar tersebut untuk menjadi anak asuh dalam program lelang asuh ini. Kesempatan yang relatif kecil ini (2310:68.834 atau kira-kira 1 anak jalanan: 30 anak miskin lain) diperparah dengan stigma yang seringkali melekat pada anak jalanan.

Kebijakan penanganan anak jalanan yang ditujukan kepada Orang tua

Kebijakan anak jalanan yang ditujukan kepada orang tua ini berangkat dari suatu kerangka pemikiran dan realitas bahwa kesejahteraan anak, yang utama menjadi tanggung jawab orang tua, sementara pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung/membantu. Selain itu anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*) yang menjadi fokus penelitian ini, kebanyakan masih mempunyai kontak dengan orang tua mereka. Karena anak-anak ini lebih beresiko untuk dieksploitasi secara ekonomi baik oleh orang tua maupun oleh pihak lain, serta bahwa mereka sering tidak mendapat pengasuhan yang layak dari orang tua mereka (karena hubungan keluarga seringkali telah diubah menjadi hubungan kerja, dimana anak diperlakukan seperti buruh dan orang tua adalah majikan), maka sudah sepatutnya jika upaya penanganan anak jalanan berfokus (bersasaran) tidak hanya pada anak jalanan tetapi juga perlu ditujukan kepada para orang tua yang anaknya menjadi anak jalanan.

Wawancara dengan staf LPA diketahui bahwa dari proses pendampingan yang mereka lakukan, mata pencaharian orang tua anak jalanan kebanyakan adalah menjadi buruh, tukang becak, gepeng, penjahat, PSK, Pemulung, pengangguran serta kuli bangunan dengan pendapatan kurang dari Rp. 100.000,-. Karena itulah tidak heran jika kemiskinanlah yang menjadi alasan utama anak turun ke jalanan (penelitian ini menemukan faktor penyebab anak jalanan di Surabaya 80% adalah gakin (keluarga miskin)).

Namun begitu penelitian ini menemukan bahwa upaya penanganan



Bagan 3. Tanggungjawab Kesejahteraan Anak

anak jalanan yang ditujukan kepada orang tua anak jalanan di Kota Surabaya masih belum optimal. Satu-satunya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa LSM, termasuk LPA adalah pemberian bantuan modal usaha bagi orang tua anak jalanan, itupun hanya merupakan program yang bersifat insidental. Selain itu program ini sering mengalami kegagalan karena tidak ada mekanisme kontrol dan kontak yang jelas antara Dinas Sosial dan LSM dengan para orang tua anak jalanan tersebut. Upaya penanganan anak jalanan yang ditujukan untuk orang tua anak jalanan selama ini juga lebih banyak difokuskan pada penanganan orang tua anak jalanan yang menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng). Beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial untuk menangani gepeng ini diantaranya adalah razia, identifikasi, bimbingan sosial, mental dan spriritual, seleksi, serta bimbingan ketrampilan. Saat penelitian ini dilakukan, pada tahun 2005 ini Dinas Sosial telah memberikan bimbingan-bimbingan ketrampilan, diantaranya pertukangan kepada 20 orang, penjahitan sebanyak 20 orang serta pembinaan usaha kecil seperti pedagang bakso, pembuatan getuk, rempeyek dan lain-lain. Singkatnya kebijakan penanganan anak jalanan yang ditujukan kepada orang tua anak jalanan belum diimplementasikan sesuai formulasinya.

Hasil penelitian

Data primer maupun sekunder dalam penelitian ini menemukan bahwa selama ini kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya sudah berjalan, tetapi tidak dapat menjangkau semua anak jalanan di Surabaya. Program-program kebijakan seperti telah diuraikan diatas tidak bisa *mengcover* permasalahan anak jalanan, yang pada tahun 2003 berjumlah 2.310 anak. Informan dari LPA menyatakan bahwa belum ada 1000 anak jalanan yang tertangani. Realitas yang ada adalah terdapat beberapa program yang salah sasaran, program fiktif, tidak berkelanjutan,

anak jalanan justru semakin bertambah, kurang terkoordinasi dengan baik, serta tidak semua dinas yang seharusnya berperan memiliki program untuk anak jalanan. Berkaitan dengan ketersediaan data, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung maupun penghambat kebijakan penanganan anak jalanan adalah: 1) Data belum memadai, dimana terdapat perbedaan data tentang jumlah, sebaran dan daerah asal anak jalanan atau singkatnya tidak ada *data base* anak jalanan yang akurat; 2) Telah ada perundangan terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan anak jalanan, namun penagakannya belum efektif, serta belum tersosialisasikan dengan baik. Kalaupun ditegakkan, penegak hukum tidak punya perspektif tentang hak anak. Belum ada Perda yang memihak hak-hak anak (Perda Perlindungan Anak), meski LSM-LSM sedang berupaya, namun belum ada respon menggembirakan dari Pemkot Surabaya; 4) Pemkot belum mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang, dampak dari pembangunan yang belum memihak pada orang miskin (*pro poor development*).

Berdasarkan analisis antara fakta dan permasalahan yang ada dengan kerangka teori tentang efektivitas kebijakan pada tinjauan pustaka maka kebijakan maupun program penanggulangan anak jalanan di Kota Surabaya masih belum efektif. Keefektifan merupakan perbandingan antara hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil yang direncanakan. Yaitu suatu kebijakan / program dikatakan berhasil atau efektif bila dapat mencapai tujuannya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya masih belum mencapai tujuan/hasil yang di rencanakan. Hal ini secara jelas terlihat dari kesenjangan antara apa yang diformulasikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (Bagan 1). Selain itu, penanganan anak jalanan pada umumnya belum mempunyai model/pendekatan yang tepat dan efektif. Pembinaan dan pemberdayaan pada

lingkungan keluarga tempat anak jalanan tinggal, misalnya, belum banyak dilakukan, sehingga penanganannya selama ini cenderung “tambal sulam” dan tidak efektif. Hal ini sangat disayangkan mengingat keluarga adalah ‘pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama’ yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas.

Dalam bagan 1, seharusnya penanganan anak jalanan meliputi upaya-upaya komprehensif mulai dari tindakan preventif hingga pembinaan lanjutan melalui monitoring dan evaluasi baik yang ditujukan bagi anak jalanan maupun orang tua, ternyata dalam implementasinya institusi-institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan anak jalanan, khususnya Dinas Sosial hanya melakukan tindakan penanganan yang meliputi tiga tahapan tindakan, yaitu preventif, represif dan pemberdayaan. Sementara itu, program-program yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga menghadapi kendala disana-sini, sehingga mengancam efektivitas program.

Secara khusus, penilaian efektivitas kebijakan penanganan anak jalanan ini dibahas berdasarkan tujuh indikator efektivitas kebijakan sesuai uraian dalam tinjauan pustaka, yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai: Tidak ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan anak jalanan. Program-program yang dilaksanakan tidak khusus ditujukan untuk penanganan anak jalanan. Program di Dinas Sosial, misalnya, dilakukan bersamaan dengan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng), sementara program di Dinas Pendidikan ditujukan untuk semua anak miskin dimana 1 anak jalanan harus bersaing dengan 30 anak miskin lainnya untuk menjadi seorang anak asuh/memperoleh bantuan pendidikan; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan: Belum terlihat adanya upaya-upaya yang bersifat komprehensif

yang didukung oleh semua sektor yang seharusnya terlibat dalam penanganan anak jalanan. Terlihat bahwa implementasi program terkesan asal jalan; (3) Perencanaan yang matang: Perencanaan kurang matang bisa dilihat dari kurang tersedianya *data base* yang akurat tentang anak jalanan, karenanya aparat pelaksana tidak dapat memprediksi atau memperhitungkan keadaan sasaran; (4) Penyusunan program yang tepat: Meski di tingkat formulasi, program penanganan anak jalanan terlihat komprehensif, namun dalam tataran implementasi program tersebut kurang efektif. Diantaranya, untuk alasan efisiensi, maka program di Dinas Sosial dilakukan bersamaan dengan program penanganan gepeng. Sementara beberapa program menghadapi permasalahan salah sasaran, program fiktif, tidak berkelanjutan, program kurang terkoordinasi, sehingga anak jalanan justru semakin bertambah; (5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja: Kurangnya sarana dan prasarana terlihat dari tidak tersedianya pusat rehabilitasi khusus anak sehingga upaya pembinaan dilakukan di pondok sosial yang sebenarnya adalah untuk pembinaan gepeng. Untuk upaya pemberdayaan anak jalanan harus ditiptkan dalam rumah singgah yang ternyata juga masih belum efektif karena kurang menarik bagi anak jalanan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan yang mereka anut; (6) Sistem pengawasan dan pengendalian: Mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap program melalui proses monitoring dan evaluasi selama ini belum dilakukan; dan (7) Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien: Selama ini program belum bisa mengcover sebagian besar anak jalanan. Penanganan anak jalanan melalui operasi simpatik yang dilaksanakan bersamaan dengan penertiban gepeng meski efisien adalah tidak efektif, karena fokus terhadap anak jalanan menjadi berkurang. Tidak heran jika secara kuantitas, jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun cenderung naik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Dinas Sosial, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah sakit jiwa serta Kecamatan dan Kelurahan. Dalam implementasinya, institusi-institusi ini melibatkan stakeholder lain, diantaranya LSM (misalnya LPA, *Save the Children*), termasuk rumah singgah atau institusi pendidikan seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga. Namun, tidak semua instansi yang seharusnya berperan memiliki program penanganan anak jalanan, melainkan hanya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedang instansi lain hanya mendukung bahkan kurang aktif.

Kedua, kebijakan / program penanganan anak jalanan di Surabaya sudah berjalan, namun tidak dapat menjangkau semua anak jalanan di Surabaya (belum ada 1000 anak jalanan yang tertangani dari total 2.310 anak jalanan di Surabaya pada tahun 2003).

Dari segi implementasinya, program tersebut masih belum efektif karena belum mampu mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan dalam formulasinya. Ditambah dengan adanya realitas seperti program salah sasaran, karena tidak dilaksanakan secara khusus untuk anak jalanan; program tidak berkelanjutan serta kurang terkoordinasi. Semua ini menyebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan anak jalanan dari tahun ke tahun.

Ketiga, faktor pendukung dan penghambat kebijakan penanganan anak jalanan adalah belum tersedianya *data base* anak jalanan yang akurat, yang memberikan informasi tentang jumlah, sebaran maupun daerah asal anak jalanan sehingga upaya penanganannya menjadi lebih komprehensif. Selain itu, meski telah ada perundangan yang terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan

dan kekerasan anak jalanan (UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak), penegakannya belum efektif, serta belum tersosialisasikan dengan baik. Jikapun ditegakkan, penegak hukum tidak punya perspektif tentang hak anak serta belum ada Perda yang memihak pada hak-hak anak (Perda Perlindungan Anak), meski para LSM tengah berupaya, tampak belum ada respon menggembirakan dari Pemkot Surabaya.

Keempat, kebijakan penanganan anak jalanan belum didukung oleh sumber daya yang memadai, baik fasilitas, SDM maupun sumber pendanaan. Realitanya Pemkot belum cukup mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat UU, menunjukkan dampak pembangunan yang belum memihak si miskin (*pro poor development*).

Saran

Pemkot Surabaya harus mulai meng-agendakan formulasi perda perlindungan anak sebagai salah satu skala prioritas (kemudian menegakkannya). Perda ini akan menjamin upaya pelaksanaan perlindungan anak, termasuk anak jalanan di tingkat daerah.

Pemkot Surabaya melalui instansi-instansi terkaitnya harus membuat program-program yang benar-benar dikhususkan untuk penanganan/ perlindungan anak jalanan, didukung dengan pengalokasian sumber daya baik SDM, dana dan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Agar instansi-instansi terkait lebih intensif dalam melakukan operasi penertiban, pembinaan serta pemberdayaan anak jalanan, terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agamanya, didukung dengan koordinasi antar sektoral, dan kerjasama yang baik dengan LSM-LSM maupun intitusi pendidikan formal/informal.

Perlu penekanan bahwa pemberdayaan anak jalanan harus dilakukan bersamaan dengan pemberdayaan keluarga mereka. Mengingat masyarakat dan negara yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas tumbuh dan berkembang dari dan dalam lingkungan keluarga yang sehat, kuat,

cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, masalah anak termasuk anak jalanan perlu penanganan yang meliputi pula basis keluarga mengingat keluarga adalah penanggung jawab pertama dan utama masa depan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bessell, Sharon, 1999. The politics of Child Labour in Indonesia: Global trends and domestic policy, *Pacific Affairs*, Fall, vol. 72, i. 30, pp. 353-371
- Dye, Thomas, 2005. Understanding Public Policy, 11th ed. New Jersey: Pearson prentice Hall
- Fyfe, Alec, 1989. *Child Labour*, Cambridge: Polity Press
- Henry, Nicholas, Public Administration & Public Affairs, Prentice Hall, New Jersey, 2004
- Hindman, Hugh D., 2002. Child Labour as a social and economic problems, in *Child labour an American Hystory*, ME Sharpe, Armonk, New York, London, England, Ch 1.
- ILO, 1999. *Child Labour*, Report IV (2A) 87th Session, Geneva: ILO
- Islami, Irfan, 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jette, Natalie, Jakarta street kids abused and neglected, *Jakarta Post*, July 27, 2002
- Keputusan Mentri No 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dari http://www.nakertrans.go.id/undang_undang/kepmen/KEPMEN052001.htm.
- Lieten Kristoffel&Ben White (ed), *Child Labour, Policy Option*, Aksant, Amsterdam, 2001
- Miller, Wendy, *Regulate or Abolish, Inside Indonesia no 46*
- Moleong Lexy, 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya
- Parker, David. 2002. Street Children and Child Labour around the World, *The Lancet*
- Rosyidi, H. Ero. 1984. *Organisasi dan Management*, Bandung: Alumni
- Singarimbun, Masri & Sofian Efendi (ed) 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Subhansyah, Aan T, MM Foura Yusiti, Wiwied Trisnadi. 2005. *Anak Jalanan di Indonesia, Deskripsi, Persoalan dan Penanganan*, Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial Humana dan Save the Children
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2003. Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, dari (http://www.dprin.go.id/regulasi/2003/03/UU_13_03.pdf).
- Unicef. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Enka Parahiyangan
- Westra, Pariata, dkk, 1980. *Aneka Sari Ilmu Administrasi, Pengantar Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi